

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN PRA-NIKAH
DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN GENTENG KABUPATEN
BANYUWANGI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

**AFIDA ILMA MAULA
NIM 17103050070**

PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 membuat beberapa perubahan. Adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah guna memutus mata rantai COVID-19 membuat ruang gerak khususnya pada tugas, pokok dan fungsi KUA kecamatan Genteng menjadi terhambat. Hal tersebut mengharuskan pihak KUA melaksanakan program kerja yang disesuaikan dengan protokol kesehatan sekaligus merubah teknis pelaksanaan beberapa program kerja khususnya mengenai bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah penting untuk dilaksanakan guna mewujudkan suatu keluarga yang bahagia. Namun adanya pandemi ini sekaligus sebagai tantangan sendiri bagi pihak pelaksana untuk tetap melaksanakan program bimbingan pra nikah. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan guna mengetahui mekanisme pelaksanaan bimbingan pra nikah serta untuk mengetahui apakah bimbingan pra nikah yang dilakukan pada masa pandemi ini sudah berjalan seperti yang diharapkan atau belum dalam mencapai tujuannya.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertempat di KUA Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk mengetahui teknis pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi COVID-19 serta untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Genteng apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan atau belum serta upaya-upaya KUA Kecamatan Genteng dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Genteng hanya sebatas formalitas saja. Hal itu dapat terlihat dari minimnya materi bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA kepada pasangan. Selain itu, bimbingan pra nikah pada masa pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Genteng dinilai belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Hal itu didasarkan pada waktu pelaksanaan yang dilakukan bersamaan dengan rapak, sasaran bimbingan pra nikah yang belum terpenuhi serta minimnya pemberian materi sehingga kurang mengedukasi pasangan calon pengantin.

Kata kunci: Problematika, Bimbingan Pra nikah, KUA Genteng, pandemi COVID-19.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afida Ilma Maula
NIM : 17103050070
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang diujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Banyuwangi, 27 Mei 2021

Saya yang menyatakan



Afida Ilma Maula
NIM: 17103050070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Afida Ilma Maula

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afida Ilma Maula

NIM : 17103050070

Judul : "Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Pra Nikah di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Syawal 1442 H

7 Juni 2021 M

Pembimbing

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag
NIP. 197506302006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-416/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN PRA-NIKAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFIDA ILMA MAULA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050070
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 60e2726c71e43

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 610155e889242

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 60e30096d108c

Penguji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 6103974a02c3e

Yogyakarta, 23 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

MOTTO

إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Hanya orang-orang yang bersabarlah yang dilapangkan pahalanya tanpa batas
(Az-Zumar 39:10)




Halaman Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Abi Abubakar Fahmi dan ibu I'anatul Husniyah yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a kepada penulis. Beribu terima kasih penulis ucapkan atas semua yang beliau berikan.

Mas Ahmad Irfan Ilhami, mbak Aida Maulidia dan dek Arju Muhammad Imtiyaz yang memberikan support kepada penulis. Serta teman-teman Prodi HKI 2017 Terima kasih atas do'a dan dukungan teman-teman. Semoga Allah memberikan barokah pada

kehidupannya.Amin.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	be
ت	Tâ'	T	te
ث	Sâ'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	je
ح	Hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	KH	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ż	ze (dengan titik di atas)

ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	SY	Es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	w
ه	Hâ'	H	Ha

ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعدّدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

جماعة	ditulis	<i>Jama'ah</i>
علّة	ditulis	<i>'illah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	ditulis	A
اِ	ditulis	I
اُ	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif جَاهِلِيَّة	Ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah+ya' mati تَنَسَّى	Ditulis ditulis	Ā Tansā
3.	Kasrah+ya' mati كَرِيم	Ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah+wawu mati فُرُوض	Ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai Bainakum
2.	Fathah+wawu mati قَوْل	Ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan Huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءِ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
------------	---------	-----------------

الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>
----------	---------	------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوالفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal),

ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دين الله dibaca *dīnullāh*; بالله dibaca *billāh*.

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

L. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata bahasa Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya,
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya,
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, taufiq Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ
لَأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Berkat do'a dan dukungan serta bimbingan dari orang-orang di lingkungan penulis serta beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, *Alhamdulillah* skripsi yang berjudul “Problematika Pelaksanaan Program Bimbingan Pra-Nikah di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di KUA Genteng Kabupaten Banyuwangi)” dapat diselesaikan dengan baik. Pada proses penulisannya tentu terdapat beberapa kendala baik eksternal maupun dari internal penulis sendiri namun *Alhamdulillah* kendala tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu dengan segala kerendahan diri penulis mengucapkan beribu terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin ,S.Ag., M.A, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*)

4. Bapak Dr. Mansur S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
5. Abi Abu Bakar Fahmi dan Ibu I'anatul Husniyah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademik program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak H. Amin Maki, S.Ag., M.H.I selaku Kepala KUA Genteng Kabupaten Banyuwangi.
8. Seluruh Staff Kantor Urusan Agama Genteng Kabupaten Banyuwangi.
9. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi.

Semoga seluruh kebaikan yang diberikan dapat dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa terdapat banyak kesalahan dalam skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun senantiasa diharapkan oleh penulis agar lebih baik lagi.

Banyuwangi, 15 Syawal 1442 H
27 Mei 2021 M
Penyusun



AFIDA ILMA MAULA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
Halaman Persembahan.....	v
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Kegunaan	6
C. Telaah Pustaka	6
D. Kerangka Teoritik	13
E. Rumusan Masalah.....	20
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II GAMBARAN TENTANG TEORI EFEKTIVITAS DAN GAMBARAN TENTANG BIMBINGAN PRA NIKAH.....	26
A. Gambaran tentang Teori Efektivitas	26
1. Pengertian Efektivitas	26
2. Tolak Ukur Efektivitas Program.....	28
B. Gambaran tentang Bimbingan Pra Nikah.....	29
1. Latar Belakang dan Tujuan Bimbingan Pranikah	29
2. Dasar Hukum Bimbingan Pranikah	33
3. Persiapan bimbingan pra nikah.....	35
4. Materi Bimbingan Pranikah	37
5. Metode Bimbingan Pra Nikah	41
6. Seputar Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.....	43
7. Keluarga sakinah.....	44
8. Seputar BP4	47
BAB III	50
GAMBARAN UMUM KUA GENTENG DAN MEKANISME PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19.....	50
A. Gambaran Umum KUA Genteng	50
1. Letak Geografis.....	50
2. Visi dan Misi.....	51
3. Struktur Organisasi	51
4. Fasilitas Sarana dan Prasarana	52
B. Mekanisme Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah pada Masa Pandemi COVID- 19.....	53
1. Teknis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah pada Masa Pandemi.....	53
2. Materi Bimbingan Pra Nikah pada Masa Pandemi.....	58
3. Seputar Fungsionalisasi BP4 pada Masa Pandemi	62

C. Pendapat Pasangan yang telah mendaftarkan perkawinan pada Masa Pandemi di KUA Genteng tentang Bimbingan Pra nikah.....	65
1. Seputar Bimbingan Pra Nikah di KUA Genteng.....	65
2. Urgensi Bimbingan Pra nikah.....	68
3. Keluarga Sakinah.....	70
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH DAN ANALISIS KENDALA PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA GENTENG.....	72
A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Genteng.....	72
B. Hukum Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.....	76
C. Analisis Kendala Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah di KUA Genteng.....	77
1. Ketepatan sasaran program	77
2. Sosialisasi program	78
3. Tujuan program.....	79
4. Pemantauan	79
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	XVIII



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci antara pria dan wanita. Adanya akad nikah menimbulkan suatu perjanjian yang mengikat antara pihak suami dan istri. Adanya pernikahan juga membuat orang yang sudah menikah memiliki hak dan kewajiban baru. Selain untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW tujuan menikah adalah untuk mendapat keturunan. Islam menginginkan suatu pernikahan yang bersifat *sakinah, mawaddah wa rahmah* dimana suatu pernikahan diharapkan dapat menciptakan suatu keharmonisan dan kebahagiaan dalam berumah tangga. Menurut Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Banyak manfaat yang didapatkan dengan adanya suatu pernikahan diantaranya adalah mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman. Seperti yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمةً ان في

ذلك لايات لقوم يتفكرون²

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

² Q.S Ar-Rūm (30) : 21.

Menurut ayat tersebut, keluarga islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang dimana hal tersebut terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong.³ Kaitannya dengan hukum positif, di Indonesia juga mengatur mengenai perkawinan yang tercantum dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan Indonesia mendefinisikan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin. Selain itu perkawinan juga bertujuan agar setiap orang yang melakukan perkawinan dapat memperoleh kebahagiaan. Undang-undang perkawinan Indonesia juga menghendaki adanya suatu perkawinan yang kekal dimana kata kekal berarti sekali seumur hidup.⁴ Memiliki keluarga yang bahagia merupakan dambaan setiap orang. Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik serta adanya rasa saling memahami satu sama lain dapat membuat terciptanya suatu keluarga yang bahagia. Sebaliknya, apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri yang akan berujung pada perceraian. Oleh karena itu menikah

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2013), hlm.17.

⁴ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.45-46.

membutuhkan persiapan baik persiapan secara mental, fisik maupun finansial. Kedewasaan juga dibutuhkan untuk persiapan orang yang akan menikah. Dewasa dalam bidang fisik-biologis, sosial-ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama akan menyebabkan keluarga yang terbentuk memiliki peluang besar untuk meningkatkan taraf kebahagiaannya.⁵

Guna mewujudkan suatu pernikahan yang sakinah, maka di Indonesia mengupayakan adanya bimbingan pra-nikah. Bimbingan pra nikah atau bimbingan keluarga sakinah merupakan suatu bimbingan yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan suatu pernikahan. Bimbingan pranikah pada mulanya disebut dengan kursus pranikah yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin dimana disebutkan bahwa “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut sebagai suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.”⁶ Bersamaan dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut sekaligus menginstruksikan agar suscatin dimasukkan kedalam prosedur pencatatan perkawinan. Hingga kemudian pada tahun 2014 istilah suscatin diubah menjadi bimbingan pranikah. Adanya bimbingan pra-nikah bermaksud agar

⁵ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 8.

⁶ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Pasal 1.

calon pengantin dapat mendapatkan bekal ketika akan berumah tangga. Bimbingan pra-nikah dilakukan oleh seorang ahli psikolog atau konselor pernikahan atau penyuluh. Mengingat bahwa angka perceraian di Indonesia semakin meningkat maka dengan adanya bimbingan pra-nikah ini sebagai suatu upaya untuk menekan angka perceraian. Sama halnya dengan Kantor Urusan Agama kecamatan lain, di KUA Genteng juga melaksanakan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan akad nikah.

Banyuwangi termasuk dalam kabupaten/kota yang memiliki angka perceraian yang tinggi, terhitung dari tahun 2021 dimulai dari bulan januari hingga juni sudah terdapat 993 perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi.⁷ Bahkan tahun lalu Banyuwangi sempat menempati posisi kedua sebagai kabupaten dengan angka perceraian tertinggi di Jawa Timur dimana dalam tahun 2020 tercatat sebanyak 4.213 kasus perceraian yang ada di Banyuwangi. Beberapa perceraian tersebut dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dimana pasangan suami isteri tersebut merupakan orang-orang yang terdampak COVID-19 yang mengakibatkan pendapatannya menurun.

Wabah COVID-19 merupakan virus yang sangat berbahaya. Terhitung dari awal covid masuk di Indonesia hingga tanggal 28 Desember 2020 sudah terdapat 719.000 orang positif corona. Guna memutus mata rantai virus corona, pemerintah menetapkan adanya *lockdown*, PSBB dan

⁷ Pengadilan Agama Banyuwangi, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/info-hukum/informasi-perkara/statistik-perkara>. Akses 27 Juni 2021.

menganjurkan untuk WFH (*work from home*). Hal ini tidak memungkiri bahwa adanya COVID-19 membuat semua kegiatan dari berbagai sektor menjadi terhambat. Salah satu yang terdampak karena pandemi COVID-19 adalah mengenai pelayanan di KUA. KUA Genteng pada saat pandemi melakukan pelayanan kepada masyarakat yang disesuaikan dengan protokol kesehatan. Adanya pandemi ini juga mengharuskan KUA Genteng untuk lebih banyak melakukan kegiatan secara online. Mengenai tugas pokok dan fungsi KUA yang mengharuskan melayani masyarakat termasuk dalam hal bimbingan pra-nikah pada masa pandemi diharapkan masih tetap berjalan. Karena bimbingan pra-nikah merupakan prasyarat bagi calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan.⁸ Disisi lain, pemerintah memberikan peraturan bahwa semua orang harus melakukan *sosial distancing* serta meminimalisir adanya interaksi satu sama lain guna memutus mata rantai COVID-19.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut seputar bagaimana keefektifan pelaksanaan bimbingan pra-nikah pada masa pandemi di KUA Genteng dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Problematika Pelaksanaan Program Bimbingan Pra-Nikah Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Di KUA Genteng Kabupaten Banyuwangi)”

⁸ M.Hasbi Ash-Shidiqi, "Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kua Kecamatan Batang Masumai)", Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, (2020).

B. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan pelaksanaan bimbingan pra-nikah pada masa pandemi.
- b. Menjelaskan kendala-kendala pada pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

a. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan baik bagi penulis, pembaca dan khususnya bagi pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.

b. Praktis

Memberikan deskripsi kepada penulis dan pembaca mengenai pelaksanaan bimbingan pra-nikah pada saat pandemi covid-19.

c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah.

C. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi yang berjudul “Efektifitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di

KUA Kecamatan Muara Sabak Barat” karya Shella Fitriyani.⁹ Secara garis besar, skripsi ini membahas mengenai efektivitas bimbingan pra nikah yang bertempat di KUA kecamatan Muara Sabak Barat dalam kaitannya dengan mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga. Skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan jenis penelitian lapangan yang bertempat di KUA Muara Sabak Barat. Penelitian ini menjelaskan bahwa peran KUA Muara Sabak Barat sudah cukup baik dan efektif dalam melaksanakan bimbingan pranikah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasehati dan tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam skripsi ini juga membahas mengenai proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Muara Sabak Barat, efektivitas bimbingan pranikah dan faktor-faktor pendukung apa saja yang mempengaruhi keefektifitasan bimbingan pranikah di KUA Muara Sabak Barat. Secara umum tema yang dibahas dalam skripsi ini dengan karya penulis hampir sama yaitu mengenai pelaksanaan bimbingan pra nikah serta menguji efektivitas bimbingan pra nikah. Namun dalam hal ini penulis fokus pada pelaksanaan bimbingan pra nikah yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 di KUA Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Kedua, skripsi dengan judul “Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta”

⁹Shella Fitriyani, “Efektifitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Muara Sabak Barat)”, *Skripsi* Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2020).

karya Mukhlas Hanafi.¹⁰ Skripsi ini menjelaskan mengenai unsur-unsur dan tahapan bimbingan pranikah guna membangun keluarga sakinah. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Poin-poin yang dibahas dalam skripsi ini adalah yang pertama mengenai unsur-unsur bimbingan pranikah dan yang kedua mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh calon pengantin ketika melaksanakan bimbingan pranikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur bimbingan pranikah yang ada pada KUA Gedungtengen Yogyakarta sudah sesuai dengan teori. Namun pada pelaksanaannya tahapan bimbingan pranikah tidak sesuai dengan teori. Meskipun begitu, bimbingan pranikah di KUA Gedungtengen Yogyakarta dinilai sudah efektif dalam memberikan edukasi kepada calon pengantin. Secara umum skripsi ini hampir sama dengan skripsi penulis namun dalam skripsi ini lebih rinci membahas mengenai tahapan-tahapan dan unsur-unsur bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah sedangkan peneliti hanya membahas mengenai realitas pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi saja.

Ketiga, skripsi dengan judul “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus KUA Kecamatan Batang Masumai)” karya M. Hasbi Ash-

¹⁰ Mukhlas Hanafi, “Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017).

Shiddiqi.¹¹ Penelitian ini memberikan hasil bahwa bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Batang Masumai sudah efektif karena dapat memberikan edukasi kepada calon pengantin sehingga tujuan untuk membentuk keluarga sakinah dapat tercapai secara optimal. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Skripsi ini juga menjelaskan mengenai prosedur bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Batang Masumai. Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Batang Masumai dianggap efektif terbukti dari kecilnya angka perceraian pada tahun 2019 yang hanya berjumlah 8 kasus perceraian. Selain itu, skripsi ini juga meneliti mengenai realitas pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Batang Masumai dimana dari 250 calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya semuanya sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan pernikahan khususnya mengenai batas usia nikah sehingga bimbingan pra nikah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Secara umum berdasarkan tema yang diambil oleh peneliti dengan skripsi ini hampir sama yakni tentang bimbingan pra nikah namun peneliti hanya meneliti pada pelaksanaannya saja sedangkan skripsi ini meneliti hingga mengenai tercapainya tujuan bimbingan pra nikah yaitu terwujudnya keluarga sakinah, dimana peneliti meneliti pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi COVID-19.

¹¹ M. Hasbi Ash-Shiddiqi, "Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus KUA Kecamatan Batang Masumai)", *Skripsi* Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi (2020).

Keempat, skripsi dengan judul “Bimbingan Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wonosari” karya Diyah Asti Utami.¹² penelitian ini membahas mengenai metode yang digunakan untuk melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Wonosari dimana di KUA Wonosari menggunakan dua metode yakni individual secara langsung atau *face to face* dan terpadu yakni secara berkelompok. Metode individual adalah bimbingan secara langsung antara pasangan suami istri yang akan menikah dengan pembimbingnya. Sedangkan metode terpadu atau kelompok adalah bimbingan yang dilakukan oleh lebih dari 1 pasangan suami istri dengan pembimbing yang tidak hanya dari KUA melainkan juga dari luar dan dilaksanakan setiap tiga minggu sekali. Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan penelitian lapangan yang berlokasi di KUA Kecamatan Wonosari. Skripsi ini dengan karya peneliti memiliki tema yang sama yakni tentang bimbingan pra nikah namun dalam skripsi ini hanya fokus pada metode yang digunakan pada saat bimbingan pra nikah sedangkan skripsi karya peneliti membahas mengenai pelaksanaan bimbingan pra nikah termasuk metode yang digunakan, media serta materi yang diberikan.

Kelima, tulisan dengan judul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan di KUA Citeurup dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga” karya Yusuf

¹² Diyah Asti Utami, “Bimbingan Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wonosari”, *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017).

Firdaus, Khalil Nawawi dan Mukhtar.¹³ Tulisan ini disebutkan bahwa bimbingan pra nikah diharuskan bagi calon pengantin yang hendak menikah. Meskipun terdapat ketentuan tersebut namun pada kenyataan di lapangan banyak calon pengantin yang tidak melaksanakan bimbingan pra nikah. Oleh karena itu di dalam tulisan tersebut membahas mengenai efektivitas bimbingan perkawinan dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan faktor-faktor yang membuat pasangan calon pengantin tidak melaksanakan bimbingan pra nikah khususnya di wilayah KUA Citeureup. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa mengenai efektivitas dari bimbingan pra nikah untuk menjaga keutuhan keluarga di KUA Citeureup masih belum bisa dipastikan. Hasil penelitian mengenai hal ini masih terlalu umum. Hal itu disebabkan karena setelah calon pengantin melakukan pernikahan pihak KUA tidak dapat memantau secara langsung perkembangan dari pasangan tersebut. Faktor yang membuat calon pengantin di wilayah KUA Citeureup tidak melaksanakan bimbingan pra nikah yang pertama karena tuntutan profesi dimana di wilayah KUA Citeureup mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai karyawan dan sulit untuk mengambil cuti, yang kedua kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai urgensi bimbingan pra nikah sehingga masyarakat berpikiran bahwa bimbingan pra nikah tidak dianggap penting. Perbedaan tulisan ini dengan skripsi penulis adalah jika tulisan ini fokus pada bimbingan pra nikah dalam kaitannya dengan menjaga keutuhan rumah tangga maka skripsi milik penulis hanya fokus pada pelaksanaan

¹³ Yusuf Firdaus dkk, “ Efektivitas Bimbingan Perkawinan di KUA Citeurup dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga”, *Jurnal Mizan of Journal Islamic Law*, Vol 1, No.1, (2019).

bimbingan pra nikah saja dimana bimbingan pra nikah yang dimaksud adalah bimbingan pra nikah yang dilaksanakan pada masa pandemi.

Keenam, tulisan dengan judul “Eksistensi Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Peterongan Jombang” karya Haris Hidayatullah dan Laily Hasan.¹⁴ Tulisan ini menyebutkan bahwa BP4 tidak bekerja secara maksimal. BP4 di kecamatan hanya ada secara struktural saja namun secara tugas dan fungsinya tidak nampak dan tidak memiliki fungsi yang jelas hal itu terlihat dari adanya mediasi yang dilakukan oleh BP4 kepada pasangan yang akan melakukan perceraian namun setelah mediasi dialihkan kewenangannya ke Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan uji analisis data program serta realisasinya di lapangan. Secara umum tulisan ini dengan skripsi peneliti sama-sama membahas mengenai fungsionalisasi BP4 . Namun tulisan ini fokus pada organisasi BP4 sedangkan skripsi peneliti fokus pada bimbingan pra nikah dimana bimbingan pra nikah merupakan program kerja dari BP4.

Beberapa tulisan diatas memiliki pembahasan yang sama yaitu mengenai bimbingan pra nikah. Terdapat beberapa tulisan yang mengkaji mengenai pelaksanaan bimbingan pra nikah dan beberapa tulisan yang lain membahas mengenai bimbingan pra nikah kaitannya dengan mewujudkan keluarga sakinah dan menjaga ketahanan keluarga. Berbeda dengan tulisan-

¹⁴ Haris Hidayatullah dan Laily Hasan, “Eksistensi Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Peterongan Jombang”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No 1, (2016).

tulisan sebelumnya, disini penulis meneliti mengenai pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Genteng pada masa pandemi covid-19. Adanya pandemi tentu telah memberikan dampak pada pelaksanaan bimbingan pra nikah. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan.

D. Kerangka Teoritik

Menurut KBBI yang dimaksud dengan efektivitas adalah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Subagyo efektivitas adalah kesesuaian antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan.¹⁵ Sedangkan dalam pengertian lain, efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya.¹⁶ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah alat ukur suatu program dalam kaitannya dengan tercapainya suatu tujuan dari program tersebut. Setiap program memiliki tujuan dan metode-metode atau cara-cara guna menunjang tercapainya tujuan dari program yang telah diciptakan. Oleh karena itu terdapat tolak ukur untuk dapat mengukur efektivitas suatu program dapat terlaksana dengan baik atau tidak, menurut Sondang P.Siagian terdapat beberapa tolak ukur efektivitas suatu program, diantaranya :¹⁷

¹⁵ Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*, Vol 2 No.1, (2016) hlm 52.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 6

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 10-11

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap;
4. Perencanaan yang matang;
5. Penyusunan program yang tepat;
6. Tersedianya sarana dan prasarana;
7. Pelaksanaan efektif dan efisien,dan;
8. Sistem pengawasan yang bersifat mendidik.

Sedangkan Subagyo menyederhanakan tolak ukur efektivitas suatu program, yaitu :¹⁸

1. Ketepatan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Tujuan program
4. Pemantauan

Kaitannya dengan bimbingan pra nikah, teori efektivitas ini guna mengukur apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat terlaksana dengan baik atau tidak. Oleh karena itu dalam hal ini penulis menggunakan konsep teori efektivitas Subagyo. Dikarenakan bimbingan pra nikah merupakan suatu program dan teori dari Subagyo adalah yang paling tepat.

Suatu pernikahan harus didasari rasa mau bekerja sama dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak dan lain-lain. Agar terciptanya suatu keluarga

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 53

yang bahagia maka diperlukan sikap saling pengertian satu sama lain. Tujuan pernikahan juga harus sudah diketahui oleh pasangan yang akan menikah. Zakiyah Darajat dkk menyebutkan bahwa ada 5 tujuan dari pernikahan, yaitu:¹⁹

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Jika pasangan suami istri sudah mengetahui tujuan pernikahan dan menyadari posisi masing-masing maka harus dilakukan suatu usaha yang dapat menunjang guna mencapai tujuan tersebut salah satunya dengan bimbingan pra nikah atau konseling pernikahan.

Konseling pernikahan merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya, sehingga

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 15-16

dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.²⁰ Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa Adanya bimbingan konseling islami dalam pernikahan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang islami dan penuh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan dalam Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kursus pra nikah atau bimbingan pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin dan remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Bimbingan perkawinan memiliki fungsi preventif adanya konflik dalam rumah tangga sehingga diharapkan mampu menekan jumlah perceraian di Indonesia. Sasaran dari adanya bimbingan perkawinan adalah pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah. Sedangkan objek dari bimbingan perkawinan adalah hal-hal mengenai kehidupan berumah tangga dan bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga. Bimbingan keluarga bersifat edukasi yang menitikberatkan pada upaya preventif, pengembangan yang menitikberatkan pada perkembangan kepribadian dengan upaya pokoknya dengan melakukan perekayasaan lingkungan perkembangan, dan *outright* dimana bimbingan tidak hanya dilakukan pada satu individu yang bermasalah namun juga yang memiliki keterkaitan dengan individu

²⁰ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 70.

tersebut.²¹ Bimbingan pra nikah dianggap penting guna tercapainya suatu tujuan perkawinan. Oleh karena itu dibentuklah Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian perkawinan atau disingkat BP4. BP4 merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Bp4 berada pada lingkup KUA Kecamatan. Mengenai bimbingan pra nikah, termasuk tugas dari KUA kecamatan untuk melaksanakan bimbingan pra nikah kepada pasangan calon pengantin yang akan menikah di wilayah KUA Kecamatan tersebut. Seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan, diantara tugas, pokok dan fungsi KUA kecamatan adalah :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam;
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam;
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan

²¹ Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta:AMZAH, 2010), hlm. 66.

9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Dalam hal ini, KUA Kecamatan memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan bimbingan keluarga guna mewujudkan suatu keluarga yang sakinah. Pelayanan bimbingan pra nikah dilaksanakan baik secara individu atau mandiri (satu pasangan dengan pembimbing) maupun kelompok (lebih dari satu pasangan dengan pembimbing). Bimbingan pra nikah secara kelompok dilaksanakan seperti acara seminar pra nikah, dimana pasangan-pasangan calon pengantin menempati sebuah gedung yang kemudian terdapat pembicara yang menjelaskan mengenai materi-materi pra nikah. Seperti yang terdapat dalam Keputusan DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dimana disebutkan bahwa dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri.²² Dalam hal ini calon pengantin yang dapat melakukan bimbingan secara mandiri adalah dikarenakan terdapat suatu hal syar'i yang menghalangi pengantin melakukan bimbingan pranikah secara berkelompok. Hal-hal tersebut diatur dalam Keputusan DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin poin 2.

Adanya pandemi COVID-19 mengharuskan semua orang meminimalisir kegiatan diluar rumah guna memutus mata rantai

²² Keputusan DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin poin 1.

penyebaran covid-19. Pandemi ini juga mengharuskan semua orang beradaptasi dengan gaya hidup baru dimana segala kegiatan mayoritas dilakukan secara *online*. Sama halnya di KUA Kecamatan Genteng yang juga mulai memberikan pelayanan yang semula secara *offline* kemudian dialihkan ke *online*. Meskipun begitu, KUA Genteng tetap memberikan pelayanan secara *offline* terhadap hal-hal yang tidak dapat diakses secara *online* dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hingga kemudian Kementerian agama mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tahun 2020 tentang Himbuan Pelaksanaan Protokol Penangan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang dikeluarkan pada 19 Maret 2020 dimana disebutkan bahwa untuk sementara waktu meniadakan semua jenis pelayanan selain pelayanan administrasi dan pencatatan nikah di KUA, yang berpotensi menjalin kontak jarak dekat serta menciptakan kerumunan seperti: bimbingan perkawinan bagi catin, konsultasi perkawinan, bimbingan klasikal dan sebagainya.²³ Berdasarkan surat edaran tersebut, KUA Kecamatan Genteng yang dalam hal ini berada dibawah pengawasan Kementerian Agama juga diwajibkan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam surat edaran tersebut. Kemudian pada 2 April 2020 muncul surat edaran baru dengan Nomor P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang

²³ Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tahun 2020 tentang Himbuan Pelaksanaan Protokol Penangan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pasal 3 Poin C.

Perubahan Atas Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam disebutkan bahwa KUA diperbolehkan memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara *daring*. Selain itu, pihak KUA wajib memberitahukan nomor kontak KUA atau *e-mail* KUA kepada masyarakat. Namun meskipun terdapat perubahan tersebut KUA Kecamatan Genteng tidak melaksanakan bimbingan pra nikah terhitung dari bulan maret (awal surat edaran dikeluarkan) hingga bulan juni 2020.²⁴ Tidak dilaksanakannya bimbingan pra nikah di wilayah KUA Kecamatan Genteng tentu terdapat pertimbangan sendiri dari pihak KUA. Selain itu, dengan tidak dilaksanakannya bimbingan pra nikah di wilayah KUA Kecamatan Genteng pasti memberikan dampak baik itu dampak positif maupun negatif, baik berdampak bagi pasangan calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Genteng maupun pihak KUA Genteng sendiri.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah masa pandemi covid-19 pada Juni 2020 hingga Juni 2021 di KUA Kec. Genteng?

²⁴ Wawancara dengan pak Nuruddin, Penghulu di KUA Kecamatan Genteng, pada tanggal 20 Juni 2020.

2. Apa saja kendala pada pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec.Genteng Masa Pandemi pada Juni 2020 hingga Juni 2021?

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki metode penelitian agar penelitian dapat terukur, terarah dan sistematis. Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.²⁵ Dalam hal ini penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu data yang diperoleh dari penelitian disusun serta dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan²⁶. Dimana dalam hal ini data yang didapat dari melalui beberapa teknik pengumpulan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas.

3. Pendekatan penelitian

²⁵ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Bandung : Tarsoto, 1995), hlm. 58.

²⁶ M Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 51-52.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²⁷ Selain itu, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu karena penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.²⁸ penelitian ini menjelaskan mengenai ketentuan tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah yang terjadi pada saat pandemi COVID-19, efektivitas program bimbingan pra nikah dalam kaitannya mencapai tujuan program.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera guna memperoleh informasi yang diperlukan untuk memperoleh hasil penelitian dimana observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa.²⁹ dalam hal ini berkaitan dengan bimbingan pra nikah pada masa pandemi yang berada di KUA Genteng.

b. Wawancara

²⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi:CV Jejak, 2018), hlm.7.

²⁸ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

²⁹ Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, (Malang:UIN-Maliki Press, 2011), hlm.3.

Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu.³⁰ Adapun yang di wawancarai dari penelitian ini berjumlah 6 orang, dimana 2 orang dari pihak KUA Genteng yaitu Kepala KUA dan Penyuluh Agama Fungsional dan 4 orang merupakan pasangan suami istri yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Genteng.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data secara dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek/responden atau di tempat, dimana subjek/responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.³¹ Data dokumentasi untuk menggali informasi yang terjadi pada masa lalu. Dalam hal ini adalah profil KUA Genteng.

d. Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir dalam penelitian Ahmad Rijali

Analisis data merupakan suatu upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang

³⁰ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), hlm 2.

³¹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm 59.

diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan analisis digunakan untuk upaya mencari makna³²

Analisis data juga merupakan kegiatan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Analisis data dalam skripsi ini menggunakan metode berpikir deduktif yaitu digunakan untuk menganalisa data yang bersifat umum ke khusus dimana pelaksanaan bimbingan pra nikah kemudian dikaitkan dengan pelaksanaannya pada masa pandemi COVID-19 serta diukur apakah pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi COVID-19 tersebut sudah berjalan sesuai yang diinginkan atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Berikut sistematika pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis agar penulisan skripsi lebih sistematis.

Bab Pertama, pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang berupa pengertian perkawinan, tujuan perkawinan dan pelayanan KUA pada masa pandemi covid-19. Selanjutnya rumusan masalah yang berasal dari latar belakang dan kemudian tujuan penelitian. Selanjutnya telaah pustaka berupa karya-karya ilmiah dengan tema sama yang akan dijadikan referensi dalam penulisan skripsi. Kerangka teoritik yang digunakan untuk menganalisis data. Metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan teknik yang

³² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol.17, No. 33(2018). hlm 84.

digunakan dalam penelitian. Sistematika pembahasan berupa gambaran umum dari isi skripsi.

Bab Kedua, berisi pengembangan landasan teori efektivitas dan teori bimbingan pra nikah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kerangka teoritik yang dipakai untuk menganalisis masalah yang diangkat.

Bab Ketiga, membahas mengenai membahas mengenai gambaran umum KUA Genteng Kabupaten Banyuwangi mulai dari letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi KUA dan lain-lain. Serta membahas mekanisme pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi covid-19 di KUA Genteng yang juga disertakan hasil wawancara dari beberapa narasumber.

Bab Keempat, membahas mengenai analisis penulis terhadap data-data yang diperoleh dari bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi dan apa saja kendala-kendala serta upaya-upaya pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa pandemi COVID-19 di KUA Genteng .

Bab Kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KUA Genteng mengenai pelaksanaan bimbingan pra nikah menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah di KUA Genteng telah terlaksana meskipun belum optimal dalam hal pemberian materi. Faktor penyebabnya salah satunya adalah adanya pandemi COVID-19 yang membatasi interaksi secara tatap muka serta belum adanya inisiatif untuk melakukan bimbingan pra nikah secara *online* mengharuskan pihak KUA memberikan pelayanan bimbingan pra nikah seadanya dan sebisanya. Karena dalam hal ini pada mulanya KUA hanya sebagai pihak yang mengundang kemudian diharuskan menyelenggarakan sendiri tentu terdapat beberapa kendala. Adanya pandemi COVID-19 ini juga merupakan kendala terbesar dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah karena mengharuskan pihak-pihak penyelenggara merombak teknis pelaksanaan bimbingan pra nikah. Dari segala pihak yang berhasil peneliti wawancarai semuanya menyadari betul mengenai urgensi bimbingan pra nikah. Pada saat pandemi baru masuk di Indonesia bimbingan pra nikah sempat ditiadakan bahkan waktu itu untuk pendaftaran perkawinan pun sempat ditiadakan. Kemudian seiring berjalannya waktu pihak KUA mulai bisa menyesuaikan program kerja

dengan memberikan pelayanan namun tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari segala pihak mulai dari pasangan yang telah mendaftarkan perkawinannya di KUA serta pihak KUA sendiri menyayangkan apabila bimbingan pra nikah tidak diadakan. Bahkan sempat saling menunggu dimana pasangan menunggu pihak KUA memberikan undangan bimbingan pra nikah dan pihak KUA menunggu instruksi dari Kementerian Agama dalam melaksanakan bimbingan pra nikah yang kemudian dilaksanakan sendiri oleh KUA Genteng. Hingga saat ini dari Kementerian Agama maupun BP4 belum ada pembahasan kembali mengenai pelaksanaan bimbingan pra nikah. Pada bulan Maret lalu sempat direncanakan oleh KEMENAG namun kemudian dibatalkan. Padahal dalam hal ini Kementerian Agama memiliki tanggung jawab dan ikut andil dalam pembentukan keluarga sakinah. Namun hingga saat ini dari Kementerian Agama belum ada tindak lanjut berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah masa pandemi COVID-19.

Berkaitan dengan kendala bimbingan pra nikah di KUA Genteng pada masa pandemi COVID-19 ini berdasarkan data menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah belum bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan . Faktor yang mempengaruhi adalah adanya sasaran peserta bimbingan yang belum mencakup remaja usia nikah. Faktor lainnya adalah penyampaian materi yang dinilai terlalu singkat sehingga belum bisa dikatakan pihak KUA telah memberikan pembekalan. Dikatakan kurang dapat berjalan sesuai yang diharapkan lainnya dikarenakan program ini

belum bisa terlaksana sesuai dengan apa yang pasangan inginkan padahal semua pihak menyadari bahwa pelaksanaan bimbingan ini penting adanya.

Berikut beberapa upaya KUA dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah:

1. Tetap melaksanakan bimbingan pra nikah secara mandiri. Walaupun bimbingan pra nikah bukan merupakan persyaratan wajib dalam perkawinan namun KUA Kecamatan Genteng tetap mengupayakan pelayanan bimbingan pra nikah mengingat pentingnya pemberian pembekalan.
2. Melaksanakan bimbingan pra nikah yang diadakan bersamaan dengan pelaksanaan rapak.
3. Pelaksanaan bimbingan pra nikah yang tidak dipungut biaya.

B. Saran

Mengingat dan menyadari mengenai urgensi bimbingan pra nikah berikut peneliti cantumkan beberapa saran, diantaranya:

1. Pelaksanaan bimbingan pra nikah hendaknya lebih dioptimalkan kembali terkhusus mengenai penyampaian materi agar materi yang diberikan benar-benar dapat dijadikan bekal bagi calon pengantin maupun remaja usia nikah untuk membina rumah tangga.
2. Pelaksanaan bimbingan pra nikah hendaknya diberikan waktu tersendiri dimana waktu tersebut hanya khusus untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah. Karena bimbingan pra nikah yang dilaksanakan bersamaan dengan rapak kurang efektif. Pelaksanaan bimbingan pra

nikah tersendiri tersebut tentunya juga tetap mematuhi protokol kesehatan.

3. Hendaknya dari pihak KUA berkomunikasi dengan Kementerian Agama maupun BP4 agar bimbingan pra nikah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
4. Hendaknya masyarakat khususnya remaja usia nikah dan calon pengantin sebagai generasi milenial menjemput bola dalam artian mencari informasi sendiri di internet mengenai materi bimbingan pra nikah dan tidak selalu menunggu dari pihak KUA.
5. Hendaknya monitoring yang dilakukan tidak hanya dari KEMENAG kepada KUA saja, namun dari pihak KUA hendaknya juga memonitoring kepada pasangan-pasangan yang telah mendapatkan bimbingan pra nikah guna melihat apakah materi bimbingan pra nikah sudah tersampaikan atau belum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al- Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bogor : Halim. 2017.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Ash-Shiddiqi, M. Hasbi, *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus KUA Kecamatan Batang Masumai)*, Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jamb, 2020.

Asti Utami, Diyah, *Bimbingan Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wonosari*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Azhar Mustafa, Andi, *Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2015.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Budiani, Ni Wayan, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT, Vol 2 No.1.

DITJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 2020.

Djazimah, Siti, dan Muhamad Jihadul Hayat, "Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial", *Al-Ahwal*, Vol 11, No 1, 2018.

Firdaus, Yusuf dkk, *Efektivitas Bimbingan Perkawinan di KUA Citeurup dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga*, Jurnal Mizan of Journal Islamic Law, Vol 1, No.1, 2019.

Fitriyani, Shella, *Efektifitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Muara Sabak Barat)*, Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Hakim, Muhammad Lutfi, *Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur*

dengan GKKB Jemaat Pontianak, Jurnal AL-'ADALAH, Vol.XIII, No 2, 2016.

Hanafi, Mukhlas, *Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Hasil Munas BP4 XV, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Jakarta: BP4 Pusat, 2014.

Hidayatulloh, Haris dan Laily Hasan, *Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vo. 1 No.1, 2016.

Isrokhah, Nur, *Tinjauan Bimbingan dan Konseling Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Analisa buku "Manajemen Keluarga Sakinah" karya Muhammad Thalib)*, Skripsi, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

Kementerian Agama, *Tuntutan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia*, 2013.

Keputusan DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Kompilasi Hukum Islam, cet I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Mahmudah, Fikani Siti, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Munir, Samsul *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta:AMZAH, 2010.

Musnamar, Thohari, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islami*, Yogyakarta:UIN Press, 1992.

Nurfauziyah, Alifah, *Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Bimbingan, penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Vol. 5, No. 4, 2017.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih,UU No.1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta:Kencana, 2006.

Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra nikah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Perubahan Atas Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat.

Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tahun 2020 tentang Himbauan Pelaksanaan Protokol Penangan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Lain-lain

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi:CV Jejak,2018.

Arikunto, Suharismi. *Dasar – Dasar Research*, Bandung : Tarsoto, 1995.

BP4 dan Undang-Undang Pernikahan.
“<http://bp4pekanbaru.or.id/web/detailberita/525/2018/01/22/bp4-dan-undang-undang-perkawinan>.” Akses 20 Juni 2021

Fadhallah, *Wawancara*, Jakarta Timur: UNJ Press, 2021.

Pengadilan Agama Banyuwangi <http://www.pabanyuwangi.go.id/index.php/info-hukum/informasi-perkara/statistik-perkara>. Akses 27 Juni 2021